

maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 16-4-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



B.H. Didi Kurnia SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Tamansari;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Tamansari;
6. Yth. Kepala Desa Tamansari Kecamatan Tamansari



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor: 421 / 248 - D/SPD/K/2012

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD Satuan PAUD Sejenis Tanjung**

Sirnagalih Rt.01 Rw.03 Desa/Kelurahan Tamansari

KECAMATAN TAMANSARI  
KABUPATEN BOGOR.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Satuan PAUD Sejenis Tanjung** yang berlokasi di **Sirnagalih Rt.01 Rw.03 Desa/Kelurahan sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Satuan PAUD Sejenis Tanjung** yang berlokasi di **Sirnagalih Rt.01 Rw.03 Desa/Kelurahan sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3391 );
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Satuan PAUD Sejenis Tanjung tanggal 06 Pebruari 2012 Nomor : 06 Pebruari 2012 Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Satuan PAUD Sejenis Tanjung
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Tamansari tanggal 20 Pebruari 2012.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : Satuan PAUD Sejenis Tanjung**
- Alamat : Sirnagalih Rt.01 Rw.03**
- Desa/Kel : sirnagalih ✓**
- Kecamatan : Tamansari**

**KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

**KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan,